



- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang perubahan kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
  2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);
  3. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

km

X  
X

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016, diubah sebagai berikut:

### **1. Ketentuan Pasal 11 huruf g dan h diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

#### **Pasal 11**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Biro Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Biro Protokol;
- b. perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Biro Protokol;
- c. perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Biro Protokol;
- d. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Biro Protokol;
- e. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan keprotokolan;
- f. pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan keprotokolan;
- g. pelaksanaan dukungan keprotokolan dalam acara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian, serta dukungan keprotokolan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bandara;
- h. pelaksanaan dukungan keprotokolan dalam upacara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian;
- i. pelaksanaan penyaluran delegasi masyarakat dan penyelenggaraan urusan logistik keprotokolan;
- j. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Deputi Bidang Administrasi;
- k. penyusunan laporan kinerja Biro Protokol; dan
- l. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang Administrasi.

### **2. Ketentuan Pasal 108 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

#### **Pasal 108**

Biro Persidangan I mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan persidangan komisi dan persidangan paripurna, serta pelaksanaan dukungan penyusunan risalah rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

fun

X  
X

**3. Ketentuan Pasal 109 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 109

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Biro Persidangan I menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Biro Persidangan I;
- b. perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Biro Persidangan I;
- c. perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Biro Persidangan I;
- d. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Biro Persidangan I;
- e. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan persidangan;
- f. pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan persidangan di Biro Persidangan I;
- g. pelaksanaan rapat di komisi I sampai dengan komisi XI dan persidangan paripurna;
- h. pelaksanaan tata usaha persidangan di komisi I sampai dengan komisi XI dan persidangan paripurna;
- i. pelaksanaan dukungan penyusunan risalah rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- j. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Deputi Bidang Persidangan;
- k. penyusunan laporan kinerja Biro Persidangan I; dan
- l. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang Persidangan.

**4. Ketentuan Pasal 110 ditambahkan huruf m dan n, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 110

Biro Persidangan I terdiri atas:

- a. Bagian Sekretariat Komisi I;
- b. Bagian Sekretariat Komisi II;
- c. Bagian Sekretariat Komisi III;
- d. Bagian Sekretariat Komisi IV;
- e. Bagian Sekretariat Komisi V;
- f. Bagian Sekretariat Komisi VI;
- g. Bagian Sekretariat Komisi VII;
- h. Bagian Sekretariat Komisi VIII;
- i. Bagian Sekretariat Komisi IX;
- j. Bagian Sekretariat Komisi X;
- k. Bagian Sekretariat Komisi XI;
- l. Bagian Persidangan Paripurna;
- m. Bagian Risalah; dan
- n. Kelompok Jabatan Fungsional.

5. **Diantara Pasal 158 dan 159 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 158A dan 158B sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 158A

Bagian Risalah mempunyai tugas melaksanakan dukungan penyusunan risalah rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 158B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158A, Bagian Risalah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Risalah;
- b. penyusunan bahan kegiatan di bidang penyusunan risalah;
- c. pelaksanaan kegiatan di bidang penyusunan risalah;
- d. pelaksanaan penyusunan risalah rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- e. pelaksanaan tata usaha Bagian Risalah;
- f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Persidangan I; dan
- g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Persidangan I.

6. **Ketentuan Pasal 161 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 161

Biro Persidangan II terdiri atas:

- a. Bagian Sekretariat Badan Legislasi;
- b. Bagian Sekretariat Badan Anggaran;
- c. Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara;
- d. Bagian Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan;
- e. Bagian Sekretariat Badan Urusan Rumah Tangga; dan
- f. Bagian Sekretariat Panitia Khusus.

7. **Diantara Pasal 169 dan 170 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 169A, 169B, 169C, dan 169D sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 169A

Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara mempunyai tugas melaksanakan dukungan rapat dan tata usaha Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.

Pasal 169B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169A, Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara;

- b. penyusunan bahan kegiatan di bidang persidangan;
- c. pelaksanaan kegiatan di bidang persidangan;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan dukungan rapat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara;
- e. pelaksanaan dukungan tata usaha Badan Akuntabilitas Keuangan Negara;
- f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Persidangan II; dan
- g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Persidangan II.

#### Pasal 169C

Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara terdiri atas:

- a. Subbagian Rapat; dan
- b. Subbagian Tata Usaha.

#### Pasal 169D

- (1) Subbagian Rapat mempunyai tugas melakukan dukungan pelaksanaan penyiapan bahan/materi dan pelaksanaan rapat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan dukungan tata usaha persidangan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.

### **8. Ketentuan Pasal 203 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

#### Pasal 203

Biro Kesekretariatan Pimpinan terdiri atas:

- a. Bagian Sekretariat Ketua;
- b. Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan;
- c. Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Industri dan Pembangunan;
- d. Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan;
- e. Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- f. Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Akuntabilitas Keuangan, Kerumahtanggaan, dan Hubungan Antar Lembaga;
- g. Bagian Sekretariat Badan Musyawarah;
- h. Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan;
- i. Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal; dan
- j. Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR.

9. **Diantara Pasal 223 dan 224 disisipkan 5 (lima) pasal yakni Pasal 223A, 223B, 223C, 223D, dan 223E sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 223A

Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Akuntabilitas Keuangan, Kerumahtanggaan, dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan tata usaha dan kerumahtanggaan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Akuntabilitas Keuangan, Kerumahtanggaan, dan Hubungan Antar Lembaga.

Pasal 223B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Akuntabilitas Keuangan, Kerumahtanggaan, dan Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Akuntabilitas Keuangan, Kerumahtanggaan, dan Hubungan Antar Lembaga;
- b. penyusunan bahan kegiatan di bidang tata usaha dan kerumahtanggaan;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Akuntabilitas Keuangan, Kerumahtanggaan, dan Hubungan Antar Lembaga;
- d. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Akuntabilitas Keuangan, Kerumahtanggaan, dan Hubungan Antar Lembaga;
- e. pelaksanaan dukungan rapat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Akuntabilitas Keuangan, Kerumahtanggaan, dan Hubungan Antar Lembaga;
- f. pelaksanaan dukungan administrasi Staf Khusus Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Akuntabilitas Keuangan, Kerumahtanggaan, dan Hubungan Antar Lembaga;
- g. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan; dan
- h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan.

Pasal 223C

Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Akuntabilitas Keuangan, Kerumahtanggaan, dan Hubungan Antar Lembaga terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Subbagian Kerumahtanggaan.

Pasal 223D

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Wakil Ketua dan dukungan administrasi Staf Khusus Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Akuntabilitas Keuangan, Kerumahtanggaan, dan Hubungan Antar Lembaga.
- (2) Subbagian Kerumahtanggaan mempunyai tugas melakukan urusan kerumahtanggaan, pengaturan tamu, dan perjalanan dinas Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Akuntabilitas Keuangan, Kerumahtanggaan, dan Hubungan Antar Lembaga.

Pasal 223E

Jumlah Bagian yang melaksanakan dukungan kesekretariatan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 akan disesuaikan dengan susunan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setelah hasil pemilihan umum tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427D Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**10. Ketentuan Pasal 275 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 275

Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan layanan perpustakaan, pengolahan data dan teknologi informasi, serta pengelolaan kearsipan dan museum.

**11. Ketentuan Pasal 276 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 276

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275, Pusat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Data dan Informasi;
- b. perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Data dan Informasi;
- c. perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat Data dan Informasi;
- d. pengoordinasian dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Pusat Data dan Informasi;
- e. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perpustakaan, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan kearsipan dan museum;
- f. pengelolaan perpustakaan;



- g. pengelolaan teknologi informasi dan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- h. pengelolaan kearsipan dan museum;
- i. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Sekretaris Jenderal;
- j. penyusunan laporan kinerja Pusat Data dan Informasi; dan
- k. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Sekretaris Jenderal.

**12. Ketentuan Pasal 277 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 277

Pusat Data dan Informasi terdiri atas:

- a. Bidang Perpustakaan;
- b. Bidang Data dan Teknologi Informasi;
- c. Bidang Arsip dan Museum;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

**13. Pasal 284 dihapus.**

**14. Pasal 285 dihapus.**

**15. Diantara Pasal 329 dan 330 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 329A sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 329A

Sepanjang unit pembina jabatan fungsional Perisalah Legislatif dan jabatan fungsional Asisten Perisalah Legislatif belum dibentuk, pelaksanaan tugas unit pembina dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi.

**16. Diantara Pasal 333 dan 334 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 333A sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 333A


Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini mulai berlaku seluruh Lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal II**

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 April 2018

**PLT. SEKRETARIS JENDERAL**




**DRA. DAMAYANTI, M.SI.**  
**NIP. 196202111987032002**




**LAMPIRAN**

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.




am

h  
x




fm

A




for

h  
x




fu

fu



fu2


AV  
x



*Handwritten mark*

*Handwritten signature*






fm

h  
x




fm

Handwritten marks




*am*

*tv*




*Handwritten mark*

*Handwritten mark*




*Handwritten signature or initials in blue ink.*

*Handwritten signature or initials in black ink.*




fm

A




*Am*

*X*









A  
X

fy



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



**PLT. SEKRETARIS JENDERAL**

**DRA. DAMAYANTI, M.SI.**  
**NIP. 196202111987032002**

*fm*